



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR: 252 /Hk.03.1-Kpt/1806/KPU-Kab/XI/2017**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEKON KALI MIRING KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TANGGAMUS TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan surat pengunduran diri anggota PPS Pekon Kali Miring Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus atas nama Sdri. Melyanti dan untuk melakukan prosedur penggantian keanggotaan PPS sebagaimana dimaksud, perlu dilakukan pemberhentian bagi yang bersangkutan dan untuk selanjutnya dilakukan pengangkatan dan penetapan anggota PPS pengganti;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu mengangkat dan menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pekon Kali Miring Kecamatan Kota Agung Barat Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus tahun 2018, dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Tulang Bawang dan Kabupaten Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor: 3667);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana dilakukan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Surat pengunduran diri bermaterai cukup tertanggal 10 November 2017 atas nama MELYANTI alamat Bedeng Suka Jaya 03/03 Kali Miring Kecamatan Kota Agung Barat Tanggamus, anggota PPS Pekon Kali Miring (Terikat Hubungan Perkawinan dengan sesama anggota PPS);
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor : 251 /PP.05.3-BA/1806/KPU-Kab/XI/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pekon Kali Miring Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEKON KALI MIRING KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGGAMUS TAHUN 2018**

KESATU : Memberhentikan Sdri. Melyani dari anggota Panitia Pemungutan Suara Pekon Kali Miring Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, selanjutnya; Mengangkat dan Menetapkan Sdri. FADILATURROHMAH sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pekon Kali Miring Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus.

KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tersebut pada Paraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Paraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, termasuk tugas lainnya yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus dan kepadanya diberikan uang kehormatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Pemungutan Suara dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Agung
Pada tanggal, 14 November 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**

Ttd

OTTO YURI SAPUTRA



Muhammad Firdaus Ananto